



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor : 02 Tahun 2021  
Tentang  
PRODUK VAKSIN COVID-19  
DARI SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (Persero)



- Menimbang** :
- bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi;
  - bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
  - bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat;
  - bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT. Bio Farma (Persero) terhadap produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
  - bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
  - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.
- Mengingat** :
- Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاذَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ).

"jika air berjumlah dua kullah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابنُ ماجه عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ)

"Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menjiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan".

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

"Memikul/menanggung kedadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kedadharatan yang merata"

**Memperhatikan:** 1. Pendapat para ulama, antara lain ;

- a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al-Bukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {  
أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ  
فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

*“Imam Zuhri berkata: “Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu”.*

- b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ  
مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ  
.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

- c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فَرَع) السَّيِّئِ الَّذِي لَا يُدَيِّقُنْ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَّرَتْهُ وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيهِ  
قَوْلَانِ لِنَتَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ  
مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيهِمْ وَثِيَابُ الْقَصَائِبِيِّنَ وَالصَّبِيَّانِ الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ  
وَطِينُ الشُّوَارِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَةُ شَكِّ فِي نَبَشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَيِّبِينَ  
بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَثِيَابُ الْمُتَمَكِّينَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّثُ بِالْخِنْزِيرِ  
مِنَ الْهُودِ وَالنَّصَارَى

*“Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta’arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan*

(memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

- d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya “tahdzib al-atsar” (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercampur ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ حَبْرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ حَبْرٍ مُجْمِلٍ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يُنَجِّسُ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ، وَلَا رِيحٌ، بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالَطُهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمَصْنَعِ، وَالْبِرْكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا لَمْ تُنَجِّسْهُ

“Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya”. Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menjajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercampur di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercampur barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis”.

- e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

{إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبئسهم من مطرٍ أو يضعفهم من مرضٍ وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهمجهم عليهم العدو، ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرز عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب،

*(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.*

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
4. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat;
5. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan ke PT. Bio Farma (Persero) tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut:
  - a. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan.
  - b. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19.
  - c. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell (sel inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan.
  - d. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO.
  - e. Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.

- f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.
  - g. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi.
  - h. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1 076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930 – 940 liter per 1 000 liter hasil formulasi vaksin.
  - i. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa:
- a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya:
    - 1) tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
    - 2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).
    - 3) bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
    - 4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.
  - b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Cov2Bio.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1442 H  
11 Januari 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

Sekretaris



**MIFTAHUL HUDA, LC.**


**Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum



**KH. MIFTACHUL AKHYAR**

Sekretaris Jenderal



**DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN**